



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif air minum yang berlaku saat ini pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara merupakan tarif yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 390 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan pelaksanaan pengelolaan air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara, perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan air minum sebagaimana pertimbangan dalam huruf a sesuai dengan perkembangan keadaan dan pengelolaan perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, bahwa Kepala Daerah menetapkan tarif air minum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 384);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE KABUPATEN LUWU UTARA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perumda Air Minum Tirta Bukae adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
6. Direktur adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Bukae.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukae.
8. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang terdaftar sebagai penerima layanan Perumda Air Minum Tirta Bukae.
9. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Bukae yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
10. Tarif Non Air adalah biaya layanan Perumda Air Minum Tirta Bukae selain Tarif Air Minum.
11. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Bukae dengan Pelanggan.
12. Pendapatan Air adalah jenis penerimaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae dari tarif air minum.
13. Pendapatan Non Air adalah jenis penerimaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae yang didapatkan dari tarif non air.

## Pasal 2

- (1) Setiap Pelanggan wajib membayar tarif pelayanan air minum.
- (2) Tarif pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tarif Air Minum; dan
  - b. Tarif Non Air.

## Pasal 3

- (1) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dikenakan sebagai Pendapatan Air.

- (2) Pendapatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tarif air;
  - b. pemeliharaan meter;
  - c. administrasi;
  - d. bebantetap;
  - e. mobiltangki; dan
  - f. terminal air.

#### Pasal 4

Tarif Non Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan sebagai Pendapatan Non Air meliputi:

- a. sambungan baru;
- b. pemasangan pipa crossing;
- c. balik nama;
- d. pemindahan sambungan rumah;
- e. sambung kembali;
- f. administrasi pengganti meter rusak;
- g. penggantian pipa persil;
- h. pemasangan pipa dinas;
- i. perencanaan pipa instalasi dalam;
- j. denda keterlambatan bayar;
- k. denda pengambilan air sebelum meteran;
- l. denda pemasangan sambungan air secara tidak resmi;
- m. denda memindahkan meter air tanpa izin; dan
- n. denda merusak meter air dan kelengkapannya.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Air Minum dan Tarif Non Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan November setiap tahun.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap pelanggan kelompok khusus dan kelompok khusus non komersial BUMD diberlakukan tarif air berdasarkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Tarif Kesepakatan untuk pelanggan kelompok khusus dan kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan Persetujuan Dewan Pengawas Perumda Tirta Bukae.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 390 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 23 Desember 2024  
BUPATI LUWU UTARA,  
KINDAH PUTRI INDRIANI



Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 23 Desember 2024

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 21